



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) diantara:

XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padang Sidempuan/12-03-1982, NIK. 1277055203820005, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang Sidempuan, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan Gg Hasayangan Dusun 4 Desa Pudun Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, P.Siantar/26-08-1983, NIK.1277052608830002, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Muara Batang Toru, dahulu bertempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan Gg Hasayangan Dusun 4 Desa Pudun Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat sekaligus hak asuh anak pada tanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 09 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Nomor :347/19/VIII/2004, dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.167/Kua.02.20.02/PW.01/05/2023, tanggal 30 Mei 2023;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama: XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 14-10-2005, dan XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13-09-2008, saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dan kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pudun Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat, Tergugat juga selalu meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama dan pulanginya sesuka hati Tergugat, bahkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa sebab dan tanpa alasan jelas dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukkan serta sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat seperti menampar, mencekik dan memukul Penggugat hingga menyebabkan rasa sakit dan luka lebam di badan Penggugat dan Tergugat juga mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Tergugat sering berhutang kepada pada orang lain maupun kepada keluarga serta kerabat dan juga kepada BANK tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah beberapa orang datang kepada Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani menggadaikan harta bersama Penggugat dengan Tergugat seperti buku BPKB mobil guna untuk bermain judi, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Mei 2021 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

9. Bahwa Penggugat seorang PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang Sidempuan yang telah mendapa izin perceraian dari atasan dengan nomor : 469/KPTS/2023, tanggal 19 September 2023

10. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), dan hal ini sesuai dengan surat Keterangan Ghoib Nomor : 470/166/2023, tanggal 26 September 2023 dari Kepala Desa Pudun Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan;

11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan anak yang bernama: XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13-09-2008 saat ini bersama Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13-09-2008, jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke dua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media oleh Jurusita Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 03 Oktober 2023 dan tanggal 03 November 2023 yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah mengurus surat izin dari atasannya dan Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor: 469/KPTS/2023, tanggal 19 September 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.167/Kua.02.20.02/PW.01/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277CLT2711200802660

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2008 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Asrama Kodim, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXXXXXX karena saksi adalah teman Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 19 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan pernikahan, mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat terlalu cemburuan terhadap Penggugat, Tergugat suka main judi serta mabuk-mabukan, Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

2. xxxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sutomo, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxx karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 19 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua,

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padangsidempuan;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan pernikahan, mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat terlalu cemburuan terhadap Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi melalui mass media oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 03 Oktober 2023 dan tanggal 03 November 2023, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cerai supaya melampirkan surat izin perceraian dari atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari Walikota Padangsidempuan Nomor 469/KPTS/2023, tanggal 19 September 2023, perihal izin Pemberian Izin Perceraian. Dengan demikian, gugatan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga selalu meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama dan pulanginya sesuka hati Tergugat, bahkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa sebab dan tanpa alasan jelas dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukkan serta sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat seperti menampar, mencekik dan memukul Penggugat dan Tergugat juga mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, Tergugat sering berhutang kepada pada orang lain maupun kepada keluarga serta kerabat dan juga kepada BANK tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah beberapa orang datang kepada Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani menggadaikan harta bersama Penggugat dengan Tergugat seperti buku BPKB mobil guna untuk bermain judi, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya sampai dengan sekarang sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2004, sehingga Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13-09-2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2004, tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan dan selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat terlalu cemburuan terhadap Penggugat, Tergugat suka main judi serta mabuk-mabukan, Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;

3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

5. Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang, namun satu orang belum dewasa bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13-09-2008;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat terlalu cemburuan terhadap Penggugat, Tergugat suka main judi serta mabuk-mabukan, Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya, sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah wa rahmah. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratn, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِذَا سُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13-09-2008 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX sudah diatas umur 12 tahun namun Hakim berpendapat anak tersebut tidak perlu dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13-09-2008 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 13-09-2008 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 Hijriyah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A
Panitera Pengganti

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp360.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp460.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Pspk